

## **PAKAI DANA STUNTING HARUS TEPAT SASARAN, TAQWALLAH: SUDAH CAIR RP 3,4 TRILIUN**



*SERAMBINEWS/FOR SERAMBINEWS.COM*

*Sekda Aceh, Taqwallah, sedang memberikan penjelasan makanan tambahan untuk ibu hamil KEK dan balikan kepada Tim GISA Kota, Kapuas, Bides dan kechiek, pada acara Pemantapan GISA di Aula Pemko Lantai III, Selasa (30/8).*

BANDA ACEH - Sekda Aceh Taqwallah melakukan kunjungan kerja bersama Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Stunting Aceh dan Evaluasi Dana Desa 2022 ke 23 kabupaten/kota di Aceh, mulai 31 Agustus sampai 13 September 2022. Dalam beberapa kesempatan, Sekda Aceh itu meminta agar dana stunting yang bersumber dari dana desa dimanfaatkan tepat sasaran. "Gunakan dana stunting yang bersumber dari dana desa itu tepat sasaran, antara lain untuk pengadaan makanan tambahan anak bayi kurang gizi dan ibu hamil kekurangan energi kronis (KEK)," kata Taqwallah saat bertemu kepala desa, bidan desa, kepala Puskesmas, Satgas Pencegahan dan Penanganan Stunting di Aceh Jaya, Aceh Barat, dan Nagan Raya, Rabu (31/8/2022).

Taqwallah mengatakan, dirinya bersama Tim Satgas Pencegahan dan Penanganan Stunting Aceh turun langsung dalam pelaksanaan Gerakan Imunisasi dan Stunting Aceh (GISA) ini, karena banyak hal yang perlu disampaikan secara jelas dan terinci. Dana desa, menurut Taqwallah, salah satu sumber dana pembangunan desa yang pencairannya dan pertanggungjawabannya sangat mudah. Pemerintah mengalokasikan dana desa untuk desa supaya masyarakat desa punya anggaran sendiri menangani berbagai masalah sosial dan pembangunan yang terdapat di desa.

Seandainya pada masa pandemi Covid-19 dua tahun lalu belum ada program penyaluran dana desa, kata Taqwallah, masyarakat gampong/desa bisa kewalahan menghadapi pandemi. "Tapi dengan tersedianya dana desa dan pemerintah pusat mengizinkan dana desa digunakan untuk bantuan langsung tunai (BLT), masyarakat desa korban PHK dan kelesuan ekonomi, sangat terbantu dari program bantuan BLT dan desa," katanya.

Begitu juga dengan program imunisasi dan stunting. Pemerintah mengizinkan dana desa digunakan untuk pencegahan dan penanganan stunting yang ada di desa.

Dana desa boleh digunakan untuk pengadaan makanan tambahan bagi anak bayi kurang gizi dan ibu hamil yang mengalami kekurangan energi kritis (KEK). Dana desa tidak terus digunakan untuk pembayaran honor petugas, tapi juga harus disisihkan untuk pemanfaatan kegiatan imunisasi dan pencegahan serta penanganan stunting di desa. Desa-desa yang jumlah balita dan ibu hamil kekurangan gizi banyak, kata Taqwallah, tolong alokasi anggaran untuk pengadaan makanan tambahan penanganan gizi buruk anak balita dan ibu hamil di desa ditingkatkan lagi.

Kalau anggaran untuk penanganan gizi buruk di desanya besar, kata Taqwallah, jadwal pembagian makanan tambahan dan pelayan kesehatan pos yandu di desanya jadi lebih banyak lagi. "Kondisi itu bisa mempercepat peningkatan kesehatan bayi dan ibu hamil, yang mengalami kekurangan gizi, jadi lebih baik lagi,"ujarnya.

Taqwallah meminta gampong-gampong yang belum mencairkan dana desa tahap III untuk secepatnya menyiapkan berkas pencairan. "Sampai kini masih ada enam daerah lagi, yang desa dan gampongnya belum mencairkan dana desa, yaitu Simeulue, Aceh Barat, Aceh Singkil, Langsa, Subulussalam, dan Aceh Barat Daya," katanya.

Total dana desa yang sudah dicairkan per 29 Agustus 2022, sebut Taqwallah, Rp 3,4 triliun. Diantaranya dimanfaatkan untuk penyaluran BLT dana desa Rp 1,186 triliun dan untuk pembangunan desa Rp 2,261 triliun. "Pagu dana desa yang diberikan pusat untuk Aceh tahun 2022 ini Rp 4,6 triliun, sudah dimanfaatkan sebesar 74 persen," ujarnya.

#### **Sumber berita:**

<https://aceh.tribunnews.com/2022/09/01/pakai-dana-stunting-harus-tepat-sasaran-taqwallah-sudah-cair-rp-34-triliun?page=2>, Kamis, 1 September 2022 12:36.

#### **Catatan:**

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting*
  - a. Pasal 1
    - Angka 1  
Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau

tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

#### Angka 4

Percepatan Penurunan *Stunting* adalah setiap upaya yang mencakup Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif yang dilaksanakan secara konvergen, holistik, integratif, dan berkualitas melalui kerjasama multisektor di pusat, daerah, dan desa.

#### b. Pasal 2

- 1) Dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*, ditetapkan Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*.
- 2) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
  - a) menurunkan prevalensi *Stunting*;
  - b) meningkatkan kualitas penyiapan kehidupan berkeluarga;
  - c) menjamin pemenuhan asupan gizi;
  - d) memperbaiki pola asuh;
  - e) meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan; dan
  - f) meningkatkan akses air minum dan sanitasi.

#### c. Pasal 3

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dengan kelompok sasaran meliputi:

- a) remaja;
- b) calon pengantin;
- c) ibu hamil;
- d) ibu menyusui; dan
- e) anak berusia 0 (nol) - 59 (lima puluh sembilan) bulan.

#### d. Pasal 4

- 1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan untuk mencapai target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030.
- 2) Pencapaian target tujuan pembangunan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* yang diukur pada anak berusia di bawah 5 (lima) tahun.

e. Pasal 5

- 1) Dalam rangka pencapaian target nasional prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) ditetapkan target antara yang harus dicapai sebesar 14% (empat belas persen) pada tahun 2024.
- 2) Target antara prevalensi *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijabarkan dalam sasaran, indikator sasaran, target dan tahun pencapaian, penanggung jawab, dan kementerian/lembaga pihak pendukung.
- 3) Target nasional prevalensi *Stunting* dalam kurun waktu tahun 2025-2030 ditetapkan berdasarkan hasil Evaluasi pencapaian target antara pada tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

f. Pasal 6

- 1) Target tujuan pembangunan berkelanjutan pada tahun 2030 dicapai melalui pelaksanaan 5 (lima) pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting.
- 2) Pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a) peningkatan komitmen dan visi kepemimpinan di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - b) peningkatan komunikasi perubahan perilaku dan pemberdayaan masyarakat;
  - c) peningkatan konvergensi Intervensi Spesifik dan Intervensi Sensitif di kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa;
  - d) peningkatan ketahanan pangan dan gizi pada tingkat individu, keluarga, dan masyarakat; dan
  - e) penguatan dan pengembangan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi.

g. Pasal 10

- 1) Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan rencana aksi nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 menjadi acuan bagi kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, Pemerintah Desa, dan Pemangku Kepentingan dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan Stunting.

- 2) Dalam rangka menyelenggarakan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melaksanakan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting*.
  - 3) Dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Percepatan Penurunan *Stunting* sebagaimana dimaksud pada ayat (2), kementerian/lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, dan Pemerintah Desa melakukan:
    - a) penguatan perencanaan dan penganggaran;
    - b) peningkatan kualitas pelaksanaan;
    - c) peningkatan kualitas Pemantauan, Evaluasi, dan pelaporan; dan
    - d) peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
2. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dana Desa, menyatakan bahwa:
- a. Pasal 1 angka 33  
Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*.
  - b. Pengelolaan Dana Desa dalam Peraturan Menteri ini meliputi:
    - a) penganggaran;
    - b) pengalokasian;
    - c) penyaluran;
    - d) penatausahaan, pertanggungjawaban, dan pelaporan;
    - e) penggunaan;
    - f) pemantauan dan evaluasi; dan
    - g) sanksi
  - c. Pasal 19
    - 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
      - a) Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga:
        1. memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a atau Pasal 18 ayat (3) huruf a untuk Desa berstatus Desa mandiri;

2. melakukan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 13 Mei 2022;
  3. melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya;
  4. menyampaikan peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa; dan
  5. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga diajukan paling cepat bulan Januari 2022; dan
- b) Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilakukan oleh bupati/wali kota setelah melakukan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur tiap-tiap bulannya, dengan ketentuan:
1. Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
  2. permintaan penyaluran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam diajukan paling cepat bulan April 2022;
  3. Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;
  4. permintaan penyaluran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan diajukan paling cepat bulan Juli 2022.
  5. Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas disalurkan setelah bupati/wali kota melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan; dan
  6. permintaan penyaluran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas diajukan paling cepat bulan Oktober 2022.
- 2) Perekaman jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu dan penandaan pengajuan penyaluran atas Desa layak salur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara.

- 3) Kebutuhan Dana Desa untuk BLT Desa setiap bulan diperoleh dari hasil perkalian antara jumlah keluarga penenma manfaat BLT Desa yang direkam dalam aplikasi *online* monitoring sistem perbendaharaan dan anggaran negara dengan besaran BLT Desa setiap bulannya.
  - 4) Penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat disalurkan bersamaan dengan penyaluran Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) huruf a sepanjang telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
  - 5) Bupati/wali kota wajib melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat untuk bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas paling lambat hari kerja terakhir bulan Desember 2022.
  - 6) Perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap II tahun anggaran 2023.
- d. Pasal 22
- 1) Dana Desa untuk kebutuhan BLT Desa termasuk untuk Desa berstatus Desa mandiri disalurkan dengan ketentuan:
    - a) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan:
      1. peraturan Desa mengenai APBDes;
      2. data jumlah keluarga penerima manfaat bulan kesatu yang berlaku selama 12 (dua belas) bulan untuk penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa paling lambat tanggal 6 Mei 2022; dan
      3. peraturan kepala Desa atau keputusan kepala Desa mengenai penetapan keluarga penerima manfaat BLT Desa, kepada bupati/wali kota; dan
    - b) penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan dengan ketentuan:
      1. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesatu sampai dengan bulan ketiga;
      2. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima

pembayaran BLT Desa bulan keempat sampai dengan bulan keenam;  
dan

3. penyaluran Dana Desa untuk BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas dilaksanakan setelah kepala Desa menyampaikan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan ketujuh sampai dengan bulan kesembilan.
  - 2) Kepala Desa wajib menyampaikan data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas kepada bupati/wali kota paling lambat tanggal 16 Desember 2022.
  - 3) Dalam hal tanggal 16 Desember 2022 bertepatan dengan hari libur atau hari yang diliburkan, batas waktu penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pada hari kerja berikutnya.
  - 4) Penyampaian data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang telah menerima pembayaran BLT Desa bulan kesepuluh sampai dengan bulan kedua belas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi persyaratan penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran 2023.
  - 5) Kepala Desa bertanggung jawab atas kebenaran data realisasi jumlah keluarga penerima manfaat yang menerima pembayaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021
    - a. Pasal 6 ayat (2)

Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b diprioritaskan untuk pencapaian SDGs Desa:

      - 1) pendataan Desa, pemetaan potensi dan sumber daya, dan pengembangan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya memperluas kemitraan untuk pembangunan Desa;
      - 2) pengembangan Desa wisata untuk pertumbuhan ekonomi Desa merata;
      - 3) penguatan ketahanan pangan dan pencegahan sunting di Desa untuk mewujudkan Desa tanpa kelaparan; dan

- 4) Desa inklusif untuk meningkatkan keterlibatan perempuan Desa, Desa damai berkeadilan, serta mewujudkan kelembagaan Desa dinamis dan budaya Desa adaptif.
4. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh
- a. Pasal 1  
Angka 5  
Pencegahan dan Penanganan *Stunting* terintegrasi adalah panduan bagi kabupaten/kota dan *stakeholders* dalam melaksanakan intervensi gizi terintegrasi untuk pencegahan dan penurunan *stunting*.  
Angka 6  
Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat kekurangan gizi kronis sehingga anak terlalu pendek untuk usianya.
  - b. Pasal 2  
Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai panduan, arahan serta acuan dalam melaksanakan Pencegahan dan Penanganan *Stunting* Terintegrasi di Aceh.
  - c. Pasal 3  
Peraturan Gubernur ini bertujuan :
    1. Meningkatkan pemahaman seluruh *Stakeholders* terkait dan masyarakat dalam peran sertanya untuk pencegahan dan penanganan *stunting* terintegrasi;
    2. Menjadi panduan dan pedoman bagi kabupaten/kota dalam melaksanakan intervensi terintegrasi untuk pencegahan dan Penanganan *Stunting* mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
    3. Menjadi panduan bagi Pemerintah Aceh dalam mengawal dan membina Kabupaten/Kota untuk melaksanakan intervensi gizi terintegrasi;
    4. Meningkatkan kemampuan menganalisis perkembangan situasi Stunting di setiap wilayah agar mampu:
      - a) Menetapkan prioritas kemampuan menganalisis perkembangan situasi *Stunting*;
      - b) Memilih intervensi yang tepat sesuai kebutuhan local;
      - c) Membangun dan memfungsikan lintas sektor terkait; dan
      - d) Memantau dan evaluasi pencegahan dan penanganan *Stunting* Terintegrasi;
    5. Mengintegrasikan dan menyelaraskan program atau kegiatan terkait pencegahan dan penanganan *Stunting* secara terpadu untuk dilaksanakan

dengan terinci dan jelas untuk membangun sinergi, integrasi serta koordinasi yang baik;

6. Meningkatkan komitmen stakeholders mulai dari perencanaan, implementasi, pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan bidang tugas masing-masing dalam rangka mewujudkan “Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022”;
7. Membangun dan mengoptimalkan tim Pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi di Aceh yang akan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Aceh; dan
8. Sebagai panduan bagi Kabupaten/kota dalam menyusun Rencana aksi Daerah pencegahan dan penanganan *Stunting* terintegrasi.

d. Pasal 4

Ruang Lingkup Pencegahan dan penanganan *Stunting* Terintegrasi meliputi peran institusi pemerintah, organisasi non pemerintah, institusi masyarakat dan pelaku lain baik pada tingkat provinsi maupun kabupaten/Kota dalam mewujudkan “Aceh Bebas *Stunting* Tahun 2022” dengan melakukan 5 (lima) pilar pencegahan dan penanganan *Stunting* Terintegrasi yang terdiri atas:

1. Komitmen dan kebijakan pemerintah yang tepat;
2. Kampanye daerah yang berfokus pada perubahan perilaku dan kearifan local;
3. Konvergensi, koordinasi dan konsolidasi program nasional provinsi dan kabupaten/kota;
4. Mendorong kebijakan gizi dan ketahanan/keamanan pangan; dan
5. Pemantauan dan evaluasi program.